

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.<sup>1</sup>

Seseorang yang belum kawin atau hidup sendirian akan menjadi tenang setelah menemukan pasangannya dan hidup dalam sebuah keluarga. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>2</sup>

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>3</sup>

Campur tangan orang tua dalam kehidupan berumah tangga anak dalam pandangan Islam yaitu tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan suatu konflik dalam sebuah rumah tangga. Persoalan campur tangan orang tua dalam kehidupan berumah tangga anak menjadi munculnya sebuah konflik dalam rumah tangga anak dengan berbagai alasan orang

---

<sup>1</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, ( Yogyakarta : Ladang Kata, 2020), 71.

<sup>2</sup> QS. ar-Rum (30) : 21.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'an & Terjemah*, (Bandung : CV Mikraj Hazanah Ilmu, 2013), 404.

tua ikut campur karena merasa khawatir terhadap kesejateraan hidup anak dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga anaknya.

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang memiliki arti cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan Pihak ketiga untuk menengahi menyelesaikan sengketa. Pengertian mediasi dari segi etimologi berasal dari bahasa Latin yakni *mediare* yang berarti berada di tengah. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi memiliki arti sebagai pengikutsertaan pihak ketiga, dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasihat.<sup>4</sup>

Adapun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang selanjutnya di sebut PERMA. Dalam pasal 1 ayat 1, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator”. Sedangkan dalam hukum Islam mendamaikan pihak yang bersengketa di kenal dengan sebutan *Al-Shulh*. Istilah *shul* di temukan di literatur fikih yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan.

*Al-Shulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Al-Qur’an dahadist menganjurkan pihak yang

---

<sup>4</sup> Sihabudin Mukhlis, Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14 No. 2 (2020), 225.

bersengketa menempuh jalur Al-Shulh dalam penyelesaian sengketa, baik didepan pengadilan maupun diluar pengadilan.<sup>5</sup>

Mediasi non litigasi adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan, salah satu di antaranya adalah mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Pasal 1 angka (1) memberikan penjelasan mengenai mediasi, yakni “upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melaksanakan proses mediasi untuk mendapatkan kesepakatan dari para pihak yang berkonflik dengan bantuan dari mediator.”<sup>6</sup>

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Setelah peneliti melakukan observasi, ditemukan tiga kasus di Desa Tentenan Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berupa kasus persoalan dalam perkawinan akibat adanya intervensi orang tua. Dalam kasus tersebut, diawali oleh keikut campuran orang tua terhadap hubungan perkawinan sang anak. Sehingga terjadilah konflik dalam perkawinan sang anak, yang pada akhirnya untuk menyelesaikan konflik tersebut maka dilakukan mediasi diluar pengadilan yang dilaksanakan di Balai Desa di Tentenan Timur.

---

<sup>5</sup> A.Muhammad Nur dan Abdi Wijaya, Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018), *Shautuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, (Volume 1, no 2, Mei), 141-142.

<sup>6</sup>Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1.

Dalam kasus mediasi yang pertama terjadi pada keluarga bapak Busri, mediasi dilakukan karena adanya konflik yang terjadi akibat orang tuanya dengan sang istri, hal tersebut terjadi karena istrinya merasa orang tua bapak Busri selalu meributkan hal-hal kecil yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Kasus yang kedua terjadi pada keluarga bapak Herol, dimana mediasi terjadi karena adanya konflik antara orang tuanya dengan sang istri, hampir sama dengan kasus mediasi yang terjadi pada keluarga bapak Busri, dimana konflik terjadi hal tersebut terjadi karena istrinya merasa orang tua bapak Herol selalu meributkan hal-hal kecil yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian kasus mediasi yang ketiga terjadi pada keluarga bapak Rosidi, konflik yang terjadi karena orang tua selalu memperlakukan sang istri yang terlalu sibuk bekerja dan jarang ada waktu dirumah, serta adanya perbedaan asal lingkungan dan gaya hidup, sehingga hal itu menyebabkan dalam hubungan keluarganya sering terjadi konflik.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Mediasi Di Luar Pengadilan Pada Konflik Rumah Tangga Karena Intervensi Orang Tua Di Desa Tentenan Timur Larangan Pamekasan**”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di luar pengadilan pada konflik rumah tangga karena intervensi orang tua di Tentenan Timur Larangan Pamekasan ?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi serta faktor yang mempengaruhi dalam menyelesaikan problematika perkawinan yang mengalami konflik rumah tangga karena intervensi orang tua di Tentenan Timur Larangan Pamekasan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di luar pengadilan pada konflik rumah tangga karena intervensi orang tua di Tentenan Timur Larangan Pamekasan.

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan mediasi serta faktor yang mempengaruhinya di Tentenan Timur Larangan Pamekasan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat atau kegunaan yakni manfaat atau kegunaan secara teoritis dan manfaat atau kegunaan secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai media untuk mempertajam daya kritis terhadap teori-teori pendidikan serta berusaha mengembangkan teori tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Dalam setiap pekerjaan apapun pastinya mempunyai sebuah tujuan. Adapun tujuan secara praktis dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengalaman berharga dan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama menuntut ilmu di IAIN Madura terutama dalam hal mediasi dalam problematika perkawinan

- b. Bagi Mahasiswa atau Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Islam Madura.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian khususnya dalam dunia Hukum Keluarga Islam, serta sebagai sumbangan pemikiran sekaligus kontribusi literatur bagi Perpustakaan.

- c. Bagi Masyarakat Tentenan Timur

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam mediasi dan menjadi bahan pertimbangan serta sumbangan pemikiran bagi masyarakat Tentenan Timur Larangan Pamekasan.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan-batasan definisi istilah sebagai berikut:

1. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan cara menghadirkan pihak ketiga atau mediator yang tugasnya adalah menjadi seorang penengah yang bersifat netral dan akan memberikan solusi sampai perundingan dengan pihak-pihak yang bersengketa merasa tidak dirugikan.
2. Non-litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
3. Problematika adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain masalah adalah kesenjangan kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.
4. Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Jadi, yang dimaksud dengan mediasi problematika perkawinan adalah memberikan solusi sampai perundingan dengan pihak-pihak yang bersengketa merasa tidak dirugikan dalam perkawinan.